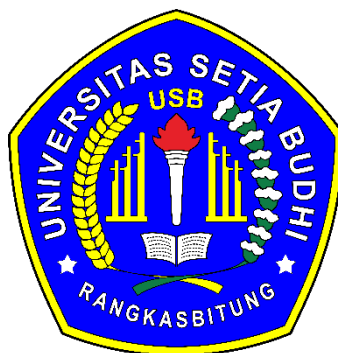


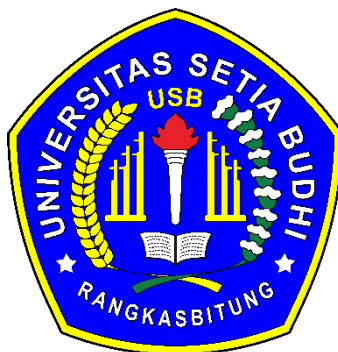
**KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG**
Jl. Budi Utomo No. 22 L Rangkasbitung, Lebak, Banten

	Universitas Setia Budhi Rangkasbitung	Kode/ No : 001/LP3M/VII/2023
		Tanggal : 1 Juli 2023
	Kebijakan SPMI	Revisi : -
		Halaman : 1-15

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG

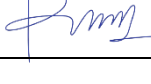


Disahkan Oleh	Rangkasbitung,		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
	Prof. Dr. H. Suherman, M.Pd	Rektor	

	Universitas Setia Budhi Rangkasbitung	Kode/ No : 001/LP3M/VII/2023
		Tanggal : 1 Juli 2023
	Kebijakan SPMI	Revisi : -
		Halaman : 1-15

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG



Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Dede Kurnia Adiputra, M.Pd	Koordinator		01-07-2023
2. Pemeriksaan	Drs. H. Habib Cahyono, M.Si	Warek I		01-07-2023
3. Persetujuan	Prof. Dr. H. Suherman, M.Pd	Rektor		01-07-2023
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Suherman, M.Pd	Rektor		01-07-2023
5. Pengendalian	Mukhtar Ridwan, M.Pd	Kepala LP3M		01-07-2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Kebijakan SPMI, sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam merancang, menjalankan dan memonitor kegiatan akademik di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara terus menerus. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Penjaminan Mutu Internal (*Internal Quality Assurance*) dengan harapan tumbuhnya budaya mutu yang mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan upaya peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

Sebagai upaya terlaksananya penjaminan mutu di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung, maka perlu ada suatu panduan sistem penjaminan mutu internal yang dapat dipahami ditingkat institusi, jurusan atau program studi. Buku SPMI ini menginformasikan tentang kebijakan mutu SPMI, dan Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu.

Kami menyadari arti pentingnya suatu sistem dalam organisasi perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu buku agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempurnaan sistem yang ada di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Buku Kebijakan Mutu Universitas Setia Budhi Rangkasbitung dan semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi selama penyusunan dokumen ini.

Rangkasbitung, 1 Juli 2023
Rektor Universitas Setia Budhi Rangkasbitung,

Prof. Dr. Drs. H. Suherman, M.Pd
NIDN. 0014025901

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
1. Visi Misi dan Tujuan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung	1
2. Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan SPMI	1
3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI	3
4. Keberlakuan Kebijakan SPMI	3
5. Daftar Istilah dan Definisinya	3
6. Rincian Kebijakan SPMI	5
7. Daftar Standar SPMI.....	12
8. Daftar Manual SPMI	12
9. Referensi	12

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung	Visi : Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang Maju dalam kebersamaan, Bermutu, Bereputasi , dan Berbudaya Nasional, pada Tahun 2032 Misi : 1. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan perkembangan mutakhir dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. Peningkatan penyelenggaraan penelitian yang menghasilkan temuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 3. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam sesuai dalam lingkup bidang keilmuan, teknologi, dan seni. Tujuan : 1. Menghasilkan lulusan Sarjana (S1) yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berkepribadian luhur, cerdas, kreatif dan terampil, yang siap menjadi agen pembaharu yang professional dan berwawasan global; 2. Menghasilkan inovasi baru dalam bidang pendidikan, sosial politik, industri dan pertanian, sebagai landasan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, dalam membangun kehidupan yang lebih baik; 3. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu memecahkan persoalan praktis di bidang pendidikan, sosial politik, industry dan pertanian.
2. Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung	Dalam Statuta Universitas Setia Budhi Rangkasbitung disebutkan bahwa Universitas Setia Budhi Rangkasbitung harus melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan yang merupakan bentuk atau wujud dari pertanggungjawaban Universitas Setia Budhi Rangkasbitung kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Kebijakan SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung memiliki tujuan sebagai : 1. Media pengukuran tingkat pemahaman Universitas Setia Budhi Rangkasbitung terhadap penerapan SPMI Perguruan Tinggi; 2. Dasar dalam merancang kegiatan SPMI di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung; 3. Tolak ukur dalam pengimplementasian SPMI di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung; 4. Sarana dalam menjelaskan kepada para pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung secara ringkas, padat dan jelas; 5. Acuan bagi seluruh Dokumen SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung, yaitu Dokumen Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung; dan

	6. Bentuk jaminan institusi dalam meningkatkan kualitas mutu pengelolaan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung secara berkesinambungan dan berkelanjutan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung	Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal Universitas Setia Budhi Rangkasbitung menurut Statuta terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan Standar SPMI dan Audit di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kemahasiswaan (Bidang Akademik dan Non Akademik). SPMI dilaksanakan secara periodik, berkelanjutan dan berkesinambungan, dengan menggunakan minimal memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga dapat dilakukan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) melalui Akreditasi BAN-PT dan Sertifikasi Nasional.
4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung	Seluruh Program Studi dan Unit Kerja yang ada di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung diberlakukan Kebijakan SPMI yang sama tanpa ada perbedaan namun tetap sesuai dengan ciri dan tugas fungsi peran masing-masing Program Studi dan Unit Kerja tersebut.
5. Daftar Istilah dan Definisinya	1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 2. Pernyataan Kebijakan Mutu Universitas Setia Budhi Rangkasbitung adalah menghasilkan lulusan dengan kompetensi bermutu (berkualitas), mampu mengembangkan lembaga menjadi yang mandiri dan unggul di berbagai ilmu, teknologi dan budaya untuk kesejahteraan masyarakat. 3. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMDIKTI) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

	6. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Manual SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya. 8. Standar SPMI adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja. 9. Standar SPMI Bidang Akademik adalah tingkat capaian kinerja mutu kinerja akademik, misalnya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 10. Standar SPMI Non-Akademik adalah tingkat capaian kinerja mutu manajemen dan administrasi, misalnya tata pamong (<i>govemance</i>), pengelolaan SDM kepegawaian, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, pengadaan barang dan jasa, sistem informasi, serta layanan administrasi akademik. 11. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
6. Rincian Kebijakan SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung	Seluruh civitas akademika Universitas Setia Budhi Rangkasbitung berkeyakinan bahwa SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung bertujuan untuk : 1. Meningkatkan kualitas mutu pengelolaan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung secara berkesinambungan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh civitas akademik tentang SPMI yang berlaku di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung; 3. Menjadikan SPMI Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit lingkungan yang ada di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung dalam menjalankan tugasnya sesuai tugas dan fungsinya mengacu pada pedoman standar penjaminan mutu. 4. Sebagai landasan dan arah semua pihak dalam lingkup Universitas Setia Budhi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu; 5. Memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI; sesuai dengan standar Dikti yang berlaku

Model Manajemen Implementasi SPMI Universitas Setia Budhi (PPEPP)

SPMI pada Universitas Setia Budhi Rangkasbitung dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan standar pendidikan tinggi, Pelaksanaan standar pendidikan tinggi, Evaluasi standar pendidikan tinggi, Pengendalian standar pendidikan tinggi, Peningkatan standar pendidikan tinggi). Dengan model ini, maka Universitas Setia Budhi akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktifitas yang tepat, kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan Prinsip dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Universitas Setia Budhi Rangkasbitung :

PPEP SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

1. Penetapan

Dalam melaksanakan sebuah ketetapan melalui rapat internal rektor dengan Pimpinan Prodi. Tim tersebut menyusun standar standar yang akan diusulkan kepada senat Universitas agar mendapatkan persetujuan dari Senat Universitas dan dijadikan sebagai keputusan Ketua Universitas Setia Budhi Rangkasbitung;

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan standar dikti dan standar Universitas Setia Budhi Rangkasbitung terimplentasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung secara berjenjang.

3. Evaluasi

Evaluasi standar SN DIKTI dan standar Universitas dilakukan oleh Prodi (TPM) yang bertanggung jawab terhadap Ketua Program Studi dan diteruskan ke Pusat Penjaminan Mutu Internal dengan membentuk badan *Ad Hoc* evaluasi dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun.

4. Pengendalian

Pengendalian standar dikti dan standar Universitas Setiabudhi akan dilaksanakan apabila :

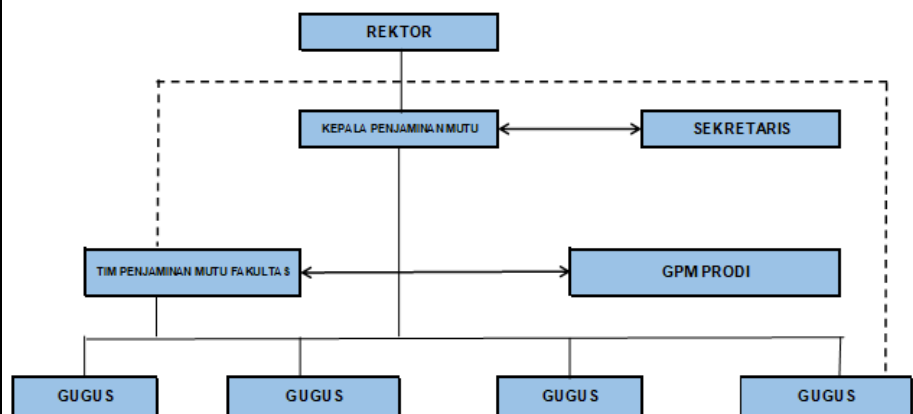
- a. standar perguruan tinggi melampui standar yang sudah ditetapkan
- b. akan dilaksanakan apabila terjadi penyimpangan.

5. Peningkatan

Peningkata standar nasional pendidikan tinggi dan standar Universitas Setia Budhi Rangkasbitung. Dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi standar perguruan tinggi. Dengan mengacu pada kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal) pengambilan keputusan terhadap pengembangan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung dilakukan secara Kolegial dan partisipatif.

	Prinsip PPEP 1. Otonom SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Universitas Setia Budhi Rangkasbitung, pada unit pengelola program studi 2. Terstandar SPMI Universitas Setia Budhi menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh mendikbud dan standar dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 3. Akurasi SPMI Universitas Setia Budhi menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti berencana dan berkelanjutan SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminan mutu yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar Dikti yang membentuk satu siklus 4. Terdokumentasi Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis. Manajemen pelaksanaan SPMI di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung Siklus pelaksanaan SPMI dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan standar sampai dengan tahap kelima yaitu peningkatan standar. Kelima tahap inilah yang diterapkan untuk semua standar pendidikan tinggi dalam SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung. Kebijakan SPMI 1. Menjamin pencapaian visi dan misi Universitas Setia Budhi Rangkasbitung yang merupakan tanggung jawab seluruh civitas akademika berdasarkan pada prosedur dan standar yang telah ditentukan. 2. Memberikan jaminan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi yang berkualitas, akuntabel dan transparan sesuai dengan prosedur dan standar yang digariskan pada Sistem Penjaminan Mutu Internal. 3. Menyediakan instrumen dan mekanisme bagi seluruh unit dalam lingkungan SMBP untuk pelayanan yang berkualitas. Strategi SPMI Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI Universitas Setia Budhi Rangkasbitung tercapai diantaranya: 1) Penerapan SPMI di Universitas Setia Budhi dilakukan secara konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku. 2) Mengembangkan sistem basis data yang terintegrasi. 3) Memberikan kebijakn penuh kepada PP3MPMI dalam menjalankan mutu pendidikan di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
--	---

- 4) Meningkatkan kerjasama antar multistakeholder secara sinergi.
- 5) Sosialisasi program (fungsi dan tujuan SPMI) sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik
- 6) Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.
- 7) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.



Gambar : Struktur Pusat Penjaminan Mutu Internal
Universitas Setia Budi Rangkasbitung

Tugas dan Kewenangan :

1. Rektor

- Rektor menunjuk dan mengeluarkan SK pengangkatan untuk pembentukan Pusat Penjaminan Mutu, Kepala, Subag, Panel Ahli, Pengangkatan TPM Prodi
- Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu di Universitas Setia Budi Rangkasbitung;
- Bertanggung jawab mengkoordinir pengembangan, penerapan, dan peningkatan efektifitas Penjaminan Mutu di Universitas Setia Budi Rangkasbitung;
- Merumuskan Kebijakan dan Sasaran Mutu di Universitas Setia Budi Rangkasbitung;
- Menyusun dan menyetujui Pedoman Mutu di Universitas Setia Budi Rangkasbitung;
- Menyusun dan menyetujui Prosedur dan Instruksi Kerja di Universitas Setia Budi Rangkasbitung;
- Mengkaji hasil penilaian dari Asessor (Internal & eksternal) dan merekomendasikan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Setia Budi Rangkasbitung;

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal Universitas

- Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh

	Subag Pusat Penjaminan Mutu Internal dan akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas SPMI lembaga dan melaporkannya kepada rektor Universitas Setia Budhi Rangkasbitung. 3. Panel Ahli - Panel Ahli merencanakan pelaksanaan audit. - Tim ahli yang telah ditunjuk oleh Ketua Universitas Setia Budhi yang bertugas untuk membina dan mendampingi Pusat Penjaminan Mutu di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung 4. TPM (Tim Penjamin Mutu) - Membantu kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal dalam meningkatkan mutu sebagai jembatan komunikasi dengan prodi di lingkungan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung - TPM program studi menyusun laporan evaluasi diri dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran serta melaporkannya ke Pusat Penjaminan Mutu Internal . - Melakukan evaluasi proses pembelajaran dan dilaporkan kepada kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal secara berkala setiap semester - Memberikan masukan dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan tridarma perguruan tinggi - Sebagai tim auditor mutu internal prodi di Universitas Setia Budhi Rangkasbitung 5. Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Internal (Koordinator) - Membantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal dalam perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan berikut anggarannya - Bertanggung jawab dalam pelaksanaan surat-menyurat yang berkaitan dengan SPMI Lembaga dan mengarsipkannya - Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasil agenda rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan - Menyusun konsep laporan kegiatan setiap semester - Bertanggung jawab kepada Kepala P3MPMI 6. Gugus - Gugus adalah satuan tugas terukur, program <i>base activity</i> yang di berikan Penjimanan Mutu Internal kepada dosen tetap yayasan; - Gugus mencari solusi dan cara perbaikan Sistem Penjaminan Mutu di lingkup program studi; - Gugus melakukan pertemuan dan pelaporan secara berkala dalam mengupayakan pengendalian mutu program studi.
--	--

Standar AS Setia Budhi SPMI	A. Standar Kompetensi Lulusan B. Standar Isi Pembelajaran C. Standar Proses Pembelajaran D. Standar Penilaian Pembelajaran E. Standar Dosen & Tenaga Kependidikan F. Standar Sarana & Prasarana G. Standar Pengelolaan Pembelajaran H. Standar Pembiayaan Pembelajaran I. Standar Hasil Penelitian J. Standar Isi Penelitian K. Standar Proses Penelitian L. Standar Penilaian Penelitian M. Standar Peneliti N. Standar Sarana & Prasarana Penelitian O. Standar Pengelolaan Penelitian P. Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian Q. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat R. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat S. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat T. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat U. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat V. Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat W. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat X. Standar Pendanaan & Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Y. Standar Tambahan lainnya yang ditetapkan oleh Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
8. Daftar Manual SPMI Universitas Setia Budhi	1. Tahap Penetapan Standar SPMI 2. Tahap Pelaksanaan Standar SPMI 3. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI 4. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI 5. Tahap Peningkatan Standar SPMI
	1. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 2. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Permendikbud No 3 Tahun 2020, standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi satuan standar 4. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

